

# **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELEGALISASI SURAT JUAL BELI SECARA MELAWAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KIOS SEBAGAI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TANPA PERSETUJUAN MANTAN SUAMI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 598 K/PDT/2017)**

**Anitha Rosmauli Nainggolan**  
*anitharosmaulinainggolan@gmail.com*

**Budiman Ginting**

**Hasim Purba**  
*hasim\_purba14@yahoo.com*  
**Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara**

## **Abstrak**

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta, diberikan kewenangan untuk melegalisasi akta bawah tangan terhadap setiap penghadap yang datang padanya. Legalisasi yang dilakukan oleh Notaris pada dasarnya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar menghindari konflik hukum yang berpotensi hadir dalam legalisasi akta. Contoh permasalahan hukum terkait legalisasi akta bawah tangan dapat dicermati dalam putusan nomor 598 K/PDT/2017. Putusan tersebut disebutkan bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap legalisasi surat perjanjian jual beli kios secara bawah tangan yang pada dasarnya merupakan harta bersama dimana salah satu pihak tidak dilibatkan dalam perjanjian jual beli kios tersebut. Notaris pada putusan nomor 598 K/PDT/2017 dapat dicermati bahwa atas kelalaiannya dalam menentukan syarat obyektif isi perjanjian, diputus melakukan perbuatan melawan hukum oleh hakim atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara. Prinsip kehati-hatian merupakan standart penilaian dalam menentukan notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melegalisasi surat perjanjian jual beli. Kekuatan hukum dari legalisasi surat jual beli kios yang cacat hukum adalah akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pihak-pihak yang berperan menimbulkan kerugian terhadap penggugat atas dilangsungkannya jual beli tersebut wajib dikategorikan sebagai pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum demi kepastian hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

**Kata kunci:** Legalisasi, Perjanjian Jual Beli, Perbuatan melawan hukum.

## **Abstract**

A notary as a general official who makes the deed is given the authority to legalize an underhand deed for every appearer who comes to him. Legalization carried out by a Notary basically must be carried out with the principle of prudence in order to avoid legal conflicts that have the potential to be present in the legalization of the deed. Examples of legal issues related to the legalization of private deeds can be seen in decision number 598 K/PDT/2017. The decision stated that the Notary had committed an unlawful act against the legalization of the sale and purchase agreement letter of the kiosk which was basically a joint property in which one of the parties was not involved in the sale and purchase agreement of the kiosk. The

notary in the decision number 598 K/PDT/2017 can be observed that for his negligence in determining the objective conditions of the contents of the agreement, the judge was decided to commit an unlawful act by the judge on the basis of Article 1365 of the Civil Code. The precautionary principle is the standard of assessment in determining that a notary has committed an unlawful act in legalizing a sale and purchase agreement. The legal force of legalizing a letter of sale and purchase of a kiosk that is legally flawed is that the deed does not have perfect proving power. The parties who play a role in causing harm to the plaintiff for the sale and purchase must be categorized as parties who commit acts against the law for the sake of legal certainty as referred to in Article 1365 of the Civil Code.

**Keywords:** *Legalization, Sale and Purchase Agreement, Acts against the law*

## **I. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk yang sempurna dalam hal tertentu tidak mampu memenuhi keinginan dan kebutuhannya tanpa bantuan manusia lainnya. Ia menggantungkan kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kelebihan dari dirinya. Dua hal tersebut penyebab manusia melakukan interaksi dengan sesamanya.<sup>1</sup> Interaksi yang terjadi menimbulkan setiap pihak saling terikat karenanya. Dengan demikian sudah tentu suatu ikatan-ikatan yang muncul memerlukan suatu aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan berkelompok<sup>2</sup>. Untuk itu hukum dibutuhkan untuk mengatur interaksi sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Praktiknya, tidak semua manusia dapat menaati hukum yang berlaku dan cenderung melakukan perbuatan melawan hukum ketika menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Perbuatan melawan hukum pada dasarnya dimaknai sebagai perbuatan hukum secara luas sesuai dengan kata “hukum” yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zulfirman, *Hak Dasar Manusia dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*, Intelengsia Media, Malang, 2017, h. 270

<sup>2</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, h. 1

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2018, h.1

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja selama batas-batas melawan hukum telah terpenuhi oleh pihak yang dimaksud, termasuk didalamnya oleh para pemangku jabatan. Perbuatan melawan hukum juga dapat dilakukan oleh notaris pada saat menjalankan fungsinya sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>4</sup>

Notaris dalam praktiknya dapat saja melakukan perbuatan melawan hukum ketika menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga perbuatan yang dilakukannya dalam konteks pejabat umum dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan. Salah satu contoh konkrit perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dapat dilihat pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.PSP tanggal 16 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 96/PDT/2015/PT.MDN tanggal 22 Februari 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 598K/Pdt/2017 tanggal 25 April 2017.

Pada putusan tersebut telah terjadi jual beli kios yang merupakan harta bersama Syahril SE dan Misniarty sebagai pasangan suami isteri. Kios tersebut dijual secara sepihak oleh Misniarty kepada Ir.H.Aris Martua melalui perantara Bahri Harahap sebagai pemilik awal kios. Surat jual beli tersebut kemudian dilegalisasi oleh Notaris Edy Anwar Ritonga, S.H, M.Kn selaku Notaris/PPAT dengan Nomor. 193/L/EAR/02/2012 tertanggal 21 Februari 2012. Kios No. 99 tersebut kemudian oleh Ir. H. Haris Martua disewakan kepada Fitri Erwina Harahap sejak tanggal 23 Maret 2013. Penerbitan surat jual beli kios oleh Edy Anwar Ritonga. S.H., M.Kn diketahui Syahril, S.E dirinya bercerai dengan Masniarty, S. E resmi bercerai pada juni 2012.

Syahril, S.E (Penggugat) yang merasa dirugikan haknya atas kios sebagai harta bersama perkawinan mengajukan gugatan ke Pengadilan

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Negeri Padang Sidempuan terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Psp terhadap Misniarty, S.E sebagai Tergugat I, Ir.H.Aris Martua sebagai Tergugat II, Bahri Harahap sebagai Tergugat III, Edi Anwar Ruitonga, S.H., M.Kn sebagai Turut Tergugat I dan Fitri Erwina Harahap sebagai Turut Tergugat III dengan dalil gugatan Para Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Notaris/PPAT melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan oleh karena jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III tidak sah dan batal demi hukum maka penerbitan Surat Jual Beli oleh Edi Anwaar Ritonga, S,H., M.Kn (Turut Tergugat I) selaku Notaris/PPAT telah salah dan keliru mengenai syarat, ketentuan, mekanisme dan prosudural dalam penerbitan Surat Jual Beli karena jual beli antara Bahri Harahap (Terguat III) dan Ir. Haris Martua (Tergugat II) tidak memiliki alas hak, sehingga dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup> Tergugat dan turut tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Syahril S.E selaku penggugat. Putusan tersebut dikuatkan pada tahap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana standar penilaian yang digunakan untuk menentukan notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melegalisasi surat jual beli oleh para pihak yang menghadap padanya?
2. Bagaimana kekuatan hukum surat jual beli yang dilegalisasi notaris secara melawan hukum?

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Psp tanggal 16 Oktober 2014, h. 36

3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum notaris akibat melegalisasi surat jual beli yang cacat hukum?

## **II. Metode Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma hukum sebagaimana tercantum dalam norma, kitab-kitab hukum dan putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti tentang tanggung jawab Notaris. Deskriptif analitis berarti penelitian ini menggambarkan dan menganalisa suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori dan norma-norma hukum di bidang hukum, terutama untuk mengetahui tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka serta studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. STANDAR PENILAIAN YANG DIGUNAKAN MENENTUKAN NOTARIS MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

#### **1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan sebagai bagian eksistensi manusia dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu perbuatan alamiah dan perbuatan hukum. Perbuatan yang disebut terakhir adalah suatu perbuatan yang diatur oleh

---

<sup>6</sup>Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE-Yogyakarta, 2007, h. 411

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, h. 25-26

hukum dan yang memberikan suatu akibat hukum.<sup>8</sup> Perbuatan yang disebutkan pertama disebut sebagai perbuatan manusiawi atau alamiah.

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum, hal yang penting terkait diskursus tentang perbuatan melawan hukum, yaitu: *Pertama*, tentang perbuatan dan; *kedua*, tentang melawan hukum. Dua kata itu akan dikaji dalam sub bab ini untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Dalam kajian hukum perdata diskursus tentang perbuatan melawan hukum merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang di dalamnya terkandung istilah *onrechtmatige daad*. Istilah ini oleh Wirjono Prodjodikori merupakan istilah teknis juridis.<sup>9</sup>

Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata yang semula ditafsirkan secara sempit menjadi ditafsirkan secara luas maka suatu perbuatan (*daad*) dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan itu:

- a. bertentangan dengan hak orang lain, atau
- b. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c. bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
- d. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.<sup>10</sup>

Keempat perbuatan yang dilarang tersebut bersifat *limitative*. Artinya satu saja dari perbuatan yang dilarang di atas dilakukan oleh seseorang maka orang tersebut dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

## **2. Standar Penilaian Notaris Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Legalisasi Surat Jual Beli**

---

<sup>8</sup> Bachan Mustafa, *Sketsa Dari Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1982, h. 47

<sup>9</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, h. 8.

<sup>10</sup> Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, h. 35. Lihat Rachmat Setiawan, *op.cit.*, h. 17. Lihat juga Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cet.IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h. 6.

Notaris pada konteks putusan Putusan Nomor: 598 K/Pdt/2017 dalam legalisasi surat jual beli dituntut secara aktif dengan cermat dan kehati-hatian terkait dengan kebenaran atas perbuatan hukum serta objek dan pihak-pihak yang terlibat dalam membuat surat perjanjian jual beli tersebut. Kecermatan dan kehati-hatian notaris dituntut dalam melegalisasi surat di bawah tangan meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku,
- b. yang menandatangani betul orang yang bersangkutan.
- c. Tanggalnya memang dibuat pada waktu ditandatangani itu, bukan tanggal lain yang berbeda.<sup>11</sup>

Dari pertimbangan hukum pengadilan negeri Padangsidempuan dan fakta di persidangan tersebut dapat diketahui notaris dalam melegalisasi surat jual beli Kios No. 99 tanggal 21 Februari 2012 antara Bahry Harahap (Tergugat III) dengan Ir. H.Haris Martua (Tergugat II) tidak menyelidiki atau meneliti apakah pihak penjual (Bahry Harahap) selaku pihak pertama benar-benar secara hukum adalah pemilik dari Kios No. 99. Hal itu dapat dilihat bukti kepemilikan Kios No. 99 apakah surat-surat atau dokumen hukumnya asli atau dalam bentuk *photocopy*.

Praktiknya, jual beli kios lazim dilakukan si penjual menyerahkan kepada pembeli surat-surat asli kepemilikannya. Dari kasus yang di analisis ini, terlihat dalam fakta di persidangan bahwa notaris tidak meneliti dan memeriksa bukti kepemilikan kios No. 99 yang dimiliki oleh Bahry Harahap (Tergugat III) yang dijadikan dasar untuk melakukan jual beli kepada Ir. H.Haris Martua. Akibat tidak cermat dan tidak hati-hatinya Edy Anwar Ritonga, S.H., M.Kn (Turut Tergugat I) selaku notaris memeriksa kebenaran bukti kepemilikan Kios pihak penjual (Bahry Harahap) maka terjadilah jual beli Kios antara Bahry Harahap (Tergugat III) dengan Ir.H.Haris Maratua (Tergugat II) yang sesungguhnya secara hukum penjual (Bahry Harahap)

---

<sup>11</sup> A.Khohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, h. 5.

sudah tidak memiliki hak dan kewenangan lagi untuk menjual atau mengalihkan hak kepemilikan Kios No. 99 kepada pihak lain (Ir.H.Haris Maratua).

Perbuatan Bahry Harahap yang demikian itu adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata yang menyatakan seseorang tidak dapat menyerahkan hak melebihi hak yang dimilikinya (*nemo plus iuris*).<sup>12</sup>

Apabila dicermati lebih jauh dapatlah dikatakan bahwa perjanjian jual beli kios No. 99 antara Bahry Harahap (Tergugat III) dengan Ir. H.Haris Martua (Tergugat II) tidak memenuhi syarat objektif sebab yang halal sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUH.Perdata, sebab objek yang menjadi perjanjian jual beli merupakan harta bersama dan tidak bias dilakukan jual beli terhadapnya secara sepihak.

Atas dasar analisis di atas dapatlah diketahui bahwa tindakan atau perbuatan Edy Anwar Ritonga, S.H., M.Kn selaku notaris/PPAT dalam melagalisasi surat jual beli Kios No. 99 pada tanggal 21 Februari 2012 bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri selaku notaris dalam hal melagalisasi surat jual beli, ia lalai tidak memeriksa secara cermat terhadap kepemilikan sah dari objek jual beli, perbuatan yang demikian itu dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang ditafsirkan secara luas yang menyebutkan suatu perbuatan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum salah satunya adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.<sup>13</sup> Penerapan asas kehati-hatian oleh notaris diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Pada sisi lain dengan penerapan asas kehati-hatian ini menjadi

---

<sup>12</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, h. 47-48.

<sup>13</sup> Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, h. 35. Lihat Rachmat Setiawan, *op.cit.*, h. 17. Lihat juga Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cet.IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h. 6.

dasar yang kuat bagi Notaris untuk menghindari pertanggungjawaban jabatannya selaku notaris jika dibelakang hari terdapat hal-hal yang tidak benar yang disampaikan kepadanya oleh pengguna jasanya.

Satu hal yang terpenting dalam melakukan legalisasi surat perjanjian jual beli oleh notaris adalah perbuatan hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang. Jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan jual beli di bawah tangan bertentangan dengan undang-undang, Notaris wajib menolak melagalisasi surat akta di bawah tangan tersebut.<sup>14</sup>

Sang Ayu menyebutkan berdasarkan hasil wawancaranya dengan Ni Wayan Trinadi selaku Notaris-PPAT menjelaskan bahwa prosedur dalam melakukan legalisasi yaitu :

1. Para pihak datang dengan perjanjian yang telah mereka buat;
2. Notaris mengecek para pihak yang datang apakah sesuai dengan para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut dengan cara melihat identitas para pihak seperti KTP asli;
3. Notaris mengecek dan mempelajari isi perjanjian tersebut, dalam artian apakah perjanjiannya itu sudah memenuhi syarat perjanjian atau tidak (pasal 1320 KUHPerduta) dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
4. Selanjutnya para pihak menandatangani akta dibawah tangan tersebut tanpa notaris membacakan dan menjelaskan isi perjanjian tersebut kepada para pihak yang bersangkutan; dan
5. Yang terakhir notaris melegalisasi dan dimasukkan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh notaris.<sup>15</sup>

Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas haruslah dipegang teguh oleh setiap Notaris termasuk dalam hal ini Edi Anwar Ritonga, S.H., M.Kn selaku notaris/PPAT. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan

---

<sup>14</sup> A.Khohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, h. 5.

<sup>15</sup> Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhany Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan, *KERTA DYATMIKA : Jurna l Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Vol. 17 No. 2 ,tahun 2020 h.51*

putusan pengadilan atas kasus tersebut sudah benar, patut dan adil, bahwa notaris (Edy Anwar Ritonga, S.H. M.Kn) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar asas kehati-hatian dan tidak cermat dalam melihat isi perjanjian jual beli apakah telah selaras dengan undang-undang atau sebaliknya .

## **B. KEKUATAN HUKUM SURAT JUAL BELI YANG DILEGALISASI NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM**

### **1. Akta Sebagai Alat Bukti Hukum.**

Fungsi utama surat atau akta adalah sebagai alat bukti sebagaimana yang dituangkan pada 1864 KUHPerdara yang menetapkan surat pada urutan pertama. Adapun urutan lengkap alat bukti menurut Pasal 1864 KUHPerdara adalah :

1. Alat bukti tulisan
2. Pembuktian dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. sumpah

Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembuktian dengan akta terdiri dari akta bawah tangan dan akta autentik.<sup>16</sup> Akta autentik apabila mengacu pada konteks pembuktian, maka akta autentik apabila terpenuhi syarat materil dan syarat formilnya pada dasarnya akan memiliki kekuatan sebagai berikut :

- a) Langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain.
- b) Langsung sah sebagai alat bukti akta autentik.

---

<sup>16</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit*, h. 102

- c) Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).
- d) Hakim wajib dan terikat menganggap akta autentik tersebut benar dan sempurna. Hakim juga wajib menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti dan hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil putusan penyelesaian sengketa.<sup>17</sup>

Febri Rahmadhani mengutip pendapat Yudara menyatakan bahwa hal yang membuat kedudukan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan dapat dicermati sebagai berikut :

1. Akta Autentik Merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta ini mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib” (*Verplicht Bewijs*), Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materil.
2. Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” (*VRU Bewijs*) karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta autentik, sebab bilamana satu akta di

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.584

bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.<sup>18</sup>

## **2. Kekuatan Hukum Surat Jual Beli Yang Dilegalisasi Notaris Secara Melawan Hukum**

Tugas dan pekerjaan Notaris tidak terbatas membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa di sebut legalisasi dan *waarmerking*, dan membuat kopi dari surat dibawah tangan serta mengesahkan kecocokan *fotocopy* dengan surat aslinya. Adapun pengertian dari legalisasi dan *waarmerking* adalah sebagai berikut .:

- a. Legalisasi yaitu akta bawah tangan yang belum ditandatangani dan diserahkan kepada notaris dan pada saat itu notaris membacakan dan menjelaskan isi akta bawah tangan tersebut kepada para pihak, dan selanjutnya ditandatangani oleh para pihak. Para pihak mengetahui isi akta.
- b. *Waarmerker* yaitu Akta bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk didaftarkan tanggal surat awah tangan tersebut, hanya menjamin tanggal dan waktu pendaftarannya saja. Tidak ada jaminan kepastian dari tanda tangan dan tanggal pembuatan Akta bawah tangan tersebut.<sup>19</sup>

Akta sebagai alat bukti hukum apabila dikorelasikan pada putusan nomor: 598 K/Pdt/2017 yang menjadi kajian dalam peneltian ini, maka dapat dicermati bahwa telah terjadi jual beli kios dengan surat jual beli yang dibuat secara sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan notaris, sehingga apabila merujuk kepada pembagian jenis akta yang telah diuraikan pada

---

<sup>18</sup> Febri Rahmadhani, Jurnal Recital Review, Vol 2 Nomor 2 Tahun 2020, h.99

<sup>19</sup> Dimas Agung Prastono, *Jurnal Akta*, Vol. 4, Nomor 4 Desember 2017, h.729

pembahasan terdahulu, maka surat jual beli yang dibuat oleh para pihak tersebut termasuk pada jenis akta bawah tangan.

Tujuan legalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang atas penandatanganan akta bawah tangan oleh para pihak adalah agar terdapat kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu benar ditandatangani oleh para pihak, dengan demikian para pihak tidak leluasa lagi untuk mengingkari tanda tangan yang tercantum pada akta.<sup>20</sup>

Lusy berpendapat bahwa akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak, atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris itu.<sup>21</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1880 KUHPerdata akta-akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau berdasarkan undang-undang Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 1874 a KUHPerdata mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (*derden*) selainnya atau kecuali :

- a. Sejak hari legalisir yang dimaksud tersebut dan dibukukannya menurut undang-undang atau;
- b. Sejak hari meninggalnya penandatangan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang atau;
- c. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta di bawah tangan itu

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.597

<sup>21</sup> Lusy, K.F.R Gerungan, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas dari Notaris, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012, h. 9

dari akta- akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau

- d. Sejak baru diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu dipergunakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Jadi dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak.

Penting untuk diketahui bahwa legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi sebaliknya dari legalisasi akta sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Pembuktian sempurna dari akta yang dilegalisasi oleh notaris tidak berlaku apabila legalisasi tersebut dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan pada dasarnya tidak diatur dalam undang-undang namun prinsipnya tanggung jawab notaris memastikan identitas para penghadap, memastikan keaslian tanda tangan para pihak serta kepastian tanggal dalam legalisasi dan memastikan isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang.

### **C. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS AKIBAT MELEGALISASI SURAT JUAL BELI YANG CACAT HUKUM**

#### **1. Syarat Materil Penuntutan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris**

Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya adalah menentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian. Purwahid Patrik memiliki pendapat yang senada menyatakan bahwa agar dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Harus ada perbuatan.
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
3. Harus ada kesalahan.

4. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
5. Harus ada kerugian.<sup>22</sup>

Rivo mengutip pendapat menurut Munir Fuady menyatakan bahwa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>23</sup>

Sri Redjeki Slamet mengutip pendapat M.A. Moegni Djodirdjo menyebutkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang.<sup>24</sup>

Rivo mengutip pendapat Munir Fuady menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;

---

<sup>22</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*,. Mandar Maju, 1994, h. 78

<sup>23</sup> Rivo Krisna Winarty, Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateril, *Dipenogoro Law Jurnal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, h 3

<sup>24</sup>M.A.Moegni Djodirdjo, *Op.Cit.* h 102

- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau
- 6) tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.<sup>25</sup>

Ridwan HR menyebutkan bahwa beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka syarat materil penuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, apabila dikorelasikan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/PDT/2017 maka syarat materil perbuatan hukum oleh notaris yang telah melegalisasi surat jual beli kios dengan melakukan perbuatan melawan hukum telah tepenuhi, yaitu :

1. Notaris mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
2. Notaris mempunyai suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Notaris tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara tidak dilakukannya suatu perbuatan dengan kerugian yang timbul.

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Melegalisasi Surat Jual Beli Yang Cacat Hukum**

Tanggung jawab notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan pada dasarnya tidak diatur dalam undang-undang namun prinsipnya tanggung jawab notaris sebatas mengenai tentang tanggung jawab pada keaslian tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal dalam legalisasi.

---

<sup>25</sup> Rivo Krisna Winastri, *Loc.Cit*, lihat juga Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.73

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h. 339.

Sang Ayu berpendapat bahwa dalam kenyataannya notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap legalisasi akta dibawah tangan. Ada unsur-unsur yang merugikan ketika notaris dalam legalisasi akta dibawah tangan, terutama dalam menjalankan prosedur legalisasi. Sang Ayu lebih lanjut menyebutkan bahwa dalam hal legalisasi seharusnya notaris teliti dan sesuai prosedural sehingga ini memperkecil terjadinya kesalahan yang dilakukan seorang notaris<sup>27</sup>.

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya :

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:
  - 1) Melanggar hak orang lain;
  - 2) Bertentangan dengan aturan hukum;
  - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
  - 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:
  - 1) Perbuatan manusia;

---

<sup>27</sup> Sang Ayu, *Op.Cit*, h47

- 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
- 3) Bersifat melawan hukum.
- 4) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
- 5) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris.<sup>28</sup>

Notaris dalam Putusan Nomor: 598 K/PDT/2017 disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim bahwa Edi Anwar Ritonga, S.H.,M.Kn telah salah dan keliru mengenai syarat, ketentuan, mekanisme dan prosedural dalam penerbitan Surat Jual Beli karena Jual Beli antara Bahry Harahap (Tergugat III) dan Ir H.Haris Martua (Tergugat II) tersebut tidak memiliki alas hak, sehingga dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup> sehingga notaris dalam hal ini harus bertanggungjawab atas kelalaiannya yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh Syahril SE (penggugat).

M.A. Moegni Djojodirdjo menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum

---

<sup>28</sup> Rahmad Hendra, *Op.Cit.*, h.16-17

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 22/Pdt.G/ 2013/ PN.PSP tanggal 22 Februari 2016, h. 36.

6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang.<sup>30</sup>

Berdasarkan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang telah diuraikan diatas, dapat dicermati pada pertimbangan hukum hakim bahwa tanggungjawab notaris atas ketidakhati-hatiannya dalam melaksanakan jabatan seorang notaris sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor: 598 K/Pdt/2017 adalah membayar ganti kerugian materil secara renteng bersama-sama dengan para tergugat dan turut tergugat atas kerugian yang diderita pihak penggugat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Besarnya ganti kerugian tersebut dinilai berdasarkan biaya sewa kios yang telah disewakan oleh Haris Martua (Tergugat II) kepada Fitri Erwina Harahap (Turut Tergugat II) dimana penguasaan atas kios tersebut adalah atas seizin Syahril SE (penggugat).<sup>31</sup>

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Standart penilaian yang dipergunakan untuk menentukan notaris telah perbuatan melawan hukum dalam melegalisasi surat jual beli adalah prinsip kehati-hatian yang diemban oleh notaris sebagai pejabat umum. Notaris karena ketidak hati-hatiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain atas legalisasi surat jual beli yang dilakukannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam norma yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerduta.
2. Perjanjian jual beli kios pada putusan nomor: 598 K/Pdt/2017 pada dasarnya merupakan harta bersama dalam perkawinan. Melakukan jual beli terhadap harta bersama tanpa sepengetahuan pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak memenuhi unsur

---

<sup>30</sup>M.A.Moegni Djodirdjo, *Op.Cit.* h 102

<sup>31</sup> Putusan pengadilan negeri nomor 22/PDT.G/2013/PN.PSP, h.38

sebab yang halal dari syarat sahnya suatu perjanjian. Kekuatan surat jual beli yang dilegalisasi notaris terhadapnya tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

3. Bentuk pertanggung jawaban notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melegalisasi suatu surat jual beli yang dimintakan kepadanya adalah berupa ganti kerugian materil sesuai kerugian yang diderita oleh si penggugat. Kelalaian notaris dalam legalisasi surat yang mengandung perbuatan melawan hukum didalamnya merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Untuk itu sesuai isi Pasal 1365 KUHPerdara, Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian materil yang diderita oleh penggugat.

#### **Saran**

1. Notaris baik dalam hal pembuatan akta autentik maupun legalisasi surat jual beli harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris agar terhindar dari permasalahan hukum terlebih lagi jika menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Notaris dalam hal melegalisasi surat jual beli seharusnya menyelidiki terlebih dahulu surat jual beli yang akan dilegalisasinya secara cermat. Dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 598 K/Pdt/2017 dapat dicermati bahwasanya notaris dalam melegalisasi hanya menerangkan isi perjanjian dalam surat jual beli, tidak menyelidiki lebih lanjut apakah para penghadap merupakan orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan jual beli kios.
3. Notaris yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam melegalisasi surat jual beli berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar bersikap kooperatif untuk menaati putusan ganti kerugian dari penggugat agar menghindari potensi permasalahan hukum lebih lanjut.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

A.Khojar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983

Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Bachan Mustafa, *Sketsa Dari Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1982

Hans Nieuwenhuis, "Perbuatan Melawan Hukum", dalam Rosa Agustina, et. al, *Hukum erikatan (Law of Obligation)*, Edisi I, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE-Yogyakarta, 2007

Johny Ibrahim, *Teori & Netodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008

M.Yahya Harapa, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979

Purnadi Purbacaka, A.Ridwan Hakim; *Filsafat Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 1983,

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*,. Mandar Maju, 1994.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984

R.Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, edisi revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2018

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014

Zulfirman, *Hak Dasar Manusia dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*, Intelengsia Media, Malang, 2017

#### **Jurnal**

Endang Purwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, *Adil jurnal hukum*, Vo. 2 No. 3, Desember 2011

Fatmah Patarang, Pembelaan Terhadap Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdara, *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol. III/No.10/September/2016

Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018

Lusy, K.F.R Gerungan, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas dari Notaris, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012,

Rivo Krisna Winarty, Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateril, *Dipenogoro Law Jurnal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017

Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhany Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan, *KERTA DYATMIKA : Jurna I Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Vol. 17 No. 2* ,tahun 2020 .

Shidarta, Perbuatan Melawan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif dan Doktrin Injuria Sine Damno, *Jurnal Yudisial*, Vol-III, No-01, April 2010

Wanis Aisyah Oktavia, Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 3, Nomor 1, Desember 2019, h.32

Wiene Wardhani, Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Pada Sengeкта Lingkungan Hidup, *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 3* ( September – Desember 2020 )